

**INCONSISTENCY OF PHARMACEUTICAL PERSONNEL LICENSE
REGULATION IN GOVERNMENT REGULATION NUMBER 51
YEAR 2009 CONCERNING PHARMACEUTICAL WORK**

**INKONSISTENSI PENGATURAN IZIN TENAGA KEFARMASIAN
DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2009
TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN***

Said Ismala Kisma

Universitas Lancang Kuning
e-mail: ami_unggal@yahoo.co.id

Abstract

The issuance of Government Regulation Number 51 of 2009 concerning Pharmaceutical Work has the aim of encouraging social change to become a better direction through legal certainty. This normative legal research method examines the law from an internal perspective with the object of research being legal norms. The purpose of this research is to analyze the regulation of pharmacy staff licenses in Government Regulation No. 51 of 2009 concerning Pharmaceutical Work and to analyze the ideal setting of pharmaceutical staff in positive law. The results of the study explain that the regulation of permits for pharmaceutical workers in Government Regulation Number 51 of 2009 concerning Pharmaceutical Work can refer to Article 1 paragraph 22 or 52 paragraph (2) letter a of Government Regulation Number 51 of 2009 concerning Pharmaceutical Work. There is an inconsistency in the arrangement due to the content of the material being regulated contradicting each other. Ideally the Regulation of Pharmaceutical Workers in Positive Law, that Government Regulation Number 51 of 2009 concerning Pharmaceutical Work, nomenclature is not in accordance with the nomenclature stipulated in Law Number 36 of 2009 concerning Health, especially between the phrase work and practice.

Keywords: *Pharmaceutical Workers; Government regulations; Pharmaceutical Jobs.*

Abstrak

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian memiliki tujuan yaitu untuk mendorong terjadinya perubahan sosial menjadi ke arah yang lebih baik melalui suatu kepastian hukum. Metode penelitian hukum normatif ini meneliti hukum dalam perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma-norma hukum. Tujuan Penelitian adalah Untuk menganalisis pengaturan izin tenaga kefarmasian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Untuk menganalisis idealnya pengaturan tenaga kefarmasian dalam hukum positif. Hasil penelitian menjelaskan Pengaturan izin tenaga kefarmasian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian bisa merujuk kepada Pasal 1 ayat 22 atau 52 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 mengenai Pekerjaan Kefarmasian. Terjadi inkonsistensi dalam pengaturannya dikarenakan muatan materi yang diatur saling bertentangan. Idealnya Pengaturan Tenaga Kefarmasian Dalam Hukum Postitif, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, secara nomenklatur tidak sesuai dengan nomenklatur yang diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terutama antara frasa pekerjaan dengan praktik.

Kata Kunci: *Tenaga Kefarmasian; Peraturan Pemerintah; Pekerjaan Kefarmasian.*

* Naskah diterima: 25 September 2022, direvisi: 30 September 2022, disetujui untuk terbit: 30 September 2022
Doi: 10.3376/jch.v8i1.584

PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan bidang kefarmasian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, melalui kewenangan atribusi pemerintah diberikan kewenangannya untuk membuat kebijakan pelaksanaan dari Undang-undang berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2) dinyatakan bahwa : Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian berdasarkan Pasal 63 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa : Ayat (1) Pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi dan pelayanan sediaan farmasi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Ayat (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pekerjaan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Pasal 12 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan “materi muatan Peraturan Pemerintah berisi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”. Penjelasan pasal ini mengemukakan : yang dimaksud dengan “menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya” penetapan peraturan pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang atau untuk menjalankan undang-undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian memiliki tujuan yaitu untuk mendorong terjadinya perubahan sosial menjadi ke arah yang lebih baik melalui suatu kepastian hukum. Atas dasar tersebut, penyelenggaraan sistem hukum terus dikaji guna mencapai suatu kepastian hukum, meminimalisir adanya inkonsistensi antar produk hukum dan memaksimalkan keserasian, keseimbangan dan keselarasan produk hukum. Sistem hukum terdiri atas bagian-bagian yang merupakan sebuah kesatuan yang tentunya tidak dapat berdiri sendiri dan mengikat satu sama lain. (Ivan Arisandi, 2019)

Dalam konteks antara hukum dan bahasa sering memunculkan berbagai masalah. Bahasa yang awalnya digunakan untuk memudahkan seseorang memahami hukum, sering kontraproduktif. Sering kali bahasa yang digunakan menimbulkan ketidakjelasan atau bahkan multitafsir. (Ahmad Redi, 2012)

Ketidakjelasan dan ketidakpastian kalimat peraturan perundang-undangan menjadi penyebab timbulnya masalah multitafsirnya suatu rumusan peraturan perundang-undangan. Padahal, persoalan multitafsir peraturan perundang-undangan harus dihindari. Hal ini sebagaimana karakteristik dari peraturan perundang-undangan yang harus *lex scripta*, *lex stricta*, dan *lex certa*. Artinya peraturan perundang-undangan harus tertulis (*lex scripta*), harus pasti, baku (*lex stricta*), dan harus jelas (*lex certa*). Ibid, hlm. 159.

Hukum yang baik menurut Lawrence Friedman harus selalu memuat unsur-unsur sistem hukum yang terdiri dari 3 bagian yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal*

substance) dan budaya hukum (*legal culture*). Oleh sebab itu, segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam sebuah sistem hukum nasional suatu negara harus disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan atau tujuan negara yang bersangkutan, dalam konteks Indonesia, hal ini dapat diimplementasikan dengan menyesuaikannya dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila (sebagai *filosofische grondlag*) dan Undang-Undang Dasar 1945 (sebagai *staats fundamental norm*). (Yopi Gunawan, Kristian, 2015)

Semua peraturan perundang-undangan mulai dari undang-undang sampai ke peraturan yang terendah harus mengacu dan merupakan penjabaran operasional dari ide-ide normatif-konstitusional yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tidak boleh ada peraturan yang lebih rendah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Bahkan pada puncaknya, tidak boleh ada undang-undang yang dibuat oleh para wakil rakyat di DPR bersama dengan pemerintah yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mengawasi jangan ada peraturan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi itulah kita mengembangkan sistem dan mekanisme pengujian norma hukum yang bisa dikenal dengan istilah '*Judicial review*' sebagai kewenangan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung untuk menguji konsistensi vertical antar norma hukum dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan itu. (Jimly Asshiddiqie, 2015)

Kelsen menyatakan negara sama dengan hukum. Karena negara itu menurut Kelsen merupakan penjelmaan dari pada Tata Hukum dan untuk Tata Hukum harus diadakan pula tingkatan hukum. Hukum yang lebih rendah dapat dikembalikan ke hukum yang lebih tinggi dan ke tingkat yang tertinggi sehingga dengan demikian dijumpai apa yang disebut *Stufenbau des Recht*. (Dody Nur Andriyan, 2021)

Tujuan hukum berdasar teori salah satunya adalah teori normatif-dogmatif. Menurut teori normatif-dogmatif tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum (*Jhon Austin* dan *Van Kan*). Arti kepastian hukum di sini adalah adanya melegalkan kepastian hak dan kewajiban. *Van Kan* berpendapat tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya. (Tiar Ramon, 2016)

Dalam penelitian hukum normatif, terdapat lima pendekatan. Peneliti dapat menggunakan lebih dari satu pendekatan. Kelima pendekatan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*); 2. Pendekatan kasus (*case approach*); 3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*); 4. Pendekatan Sejarah (*historical approach*); 5. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*). (Bachtiar, 2018)

Pendekatan yang dilakukan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian adalah :

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Pada pendekatan ini, peneliti ingin mengkaji terhadap pembentukan dan dasar terbitnya Peraturan Pemerintah

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yaitu :

- a. Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah diganti dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan telah dilakukan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, namun Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan telah diganti dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

2. Pendekatan Sejarah (*historical approach*)

Kajian melalui pendekatan sejarah, peneliti mengkaji filosofis terbentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, serta perkembangan kebutuhan hukum di masyarakat.

Dari pendekatan tersebut peneliti melakukan analisis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian berdasarkan beberapa teori, yaitu :

1. Teori perundang-Undangan

Materi muatan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dikaji melalui teori perundang-undangan

2. Teori Positivisme Hukum

Indonesia sebagai negara hukum, maka peraturan perundang-undangan dalam bentuk tertulis dan dikaji melalui teori positivisme hukum

3. Teori Kepastian Hukum

Muatan materi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dalam bentuk tertulis, terdapat Pasal yang satu dengan yang lainnya inkonsistensi, maka kajiannya melalui teori kepastian hukum.

Fenomena yang terjadi didalam masyarakat bahwa tenaga kefarmasian khususnya Apoteker melakukan praktiknya di Puskesmas selain di Apotek dan Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Pasal 1 angka 22 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yang menyebutkan bahwa Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) adalah surat izin yang diberikan kepada apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada apotek dan Instalasi Farmasi Rumah Sakit, namun dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a yang menyatakan bahwa SIPA bagi Apoteker yang melakukan pekerjaan Kefarmasian di Apotik, Puskesmas atau Instalasi Farmasi Rumah Sakit. Inkonsistensi terjadi antara Pasal 1 angka 22 dengan Pasal 52 ayat (2) huruf a, khususnya Puskesmas sebagai tempat praktik bagi apoteker tidak konsisten dalam pengaturannya.

Urgensi masalah yang akan diteliti bahwa tenaga kefarmasian yang melakukan pekerjaan dan praktiknya pada fasilitas pelayanan kefarmasian yang tidak diatur dalam regulasi berdampak tidak

ada kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi tenaga kefarmasian yang melakukan pekerjaan atau praktiknya pada fasilitas pelayanan kefarmasian.

Inkonsistensi Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, juga terdapat dalam beberapa Peraturan Menteri Kesehatan, yang merupakan turunan dari Pengaturan Izin Tenaga Kefarmasian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yaitu :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian

Bahwa dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini mengubah nomenklatur kerja menjadi praktik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal I angka 1 :

Nomenklatur yang berbunyi Surat Izin Kerja harus dibaca dan dimaknai sebagai Surat Izin Praktik

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik

Bahwa dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini memberikan kewenangan bagi tenaga Apoteker yang memiliki Surat Izin Pratik Apoteker (SIPA) pendamping sebagai pelaksana pada klinik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dinyatakan :

Klinik rawat jalan yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian wajib memiliki apoteker yang memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) sebagai penanggung jawab atau pendamping

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

Bahwa Peraturan Menteri Kesehatan ini tidak terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dalam mengingatnya, namun dalam lampiran VI tentang standar ketenagaan kesehatan diatur jumlah tenaga apoteker dan tenaga teknis kefarmasian pada setiap katagori Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Pasal 1 angkat 22 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian tenaga kefarmasian khususnya Apoteker tidak bisa melaksanakan praktiknya di Puskesmas, namun faktanya tenaga Apoteker masih ada yang bekerja di Puskesmas, opini yang dibangun bagi tenaga apoteker dengan alasan bahwa dengan merujuk Pasal 52 Ayat (2) huruf a yang menyatakan bahwa SIPA bagi Apoteker yang melakukan pekerjaan Kefarmasian di Apotik, Puskesmas atau Instalasi Farmasi Rumah Sakit, opini lainnya adalah adanya regulasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang menetapkan standar tenaga kefarmasian di Puskesmas dengan hadirnya tenaga apoteker.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yang berfokus pada norma hukum positif. Metode penelitian hukum normatif ini meneliti hukum dalam perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma-norma hukum. Disisi lain, penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik

norma. (I Made Pasek Diantha, 2016) Penelitian ini menerapkan metode penulisan dengan pendekatan *yuridis normatif* (penelitian hukum normatif), yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif, yang berawal dari premis umum kemudian berakhir pada suatu kesimpulan khusus. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Analisis data dalam penelitian ini dengan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan akan dianalisis sesuai dengan ilmu hukum normatif dan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah maupun website yang terkait penelitian yang nantinya akan dideskripsikan untuk menganalisis bahan hukum primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan izin tenaga kefarmasian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian telah diatur bagi tentang pekerjaan kefarmasian bagi tenaga kefarmasian., namun terjadi inkonsistensi dalam muatan materinya.

Esmi Warasih menjelaskan, istilah inkonsistensi peraturan perundang-undangan mengacu pada adanya pertentangan norma yang menjadi pedoman perilaku masyarakat dalam pada peraturan perundang-undangan. Demikian juga inkonsistensi peraturan perundang-

undangan, selain merujuk pada pertentangan norma juga menunjuk pada aturan yang tidak jelas (bias), pada akhirnya peraturan perundang-undangan itu tidak secara efektif menjadi pedoman perilaku masyarakat maupun secara ekstrem menimbulkan dampak negatif dalam penerapannya sehingga tidak dapat mewujudkan kepastian hukum (karena biasanya norma peraturan perundang-undangan maupun pertentangan peraturan perundang-undangan justru melahirkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat). (Rio Christiawan, 2021)

Menurut *I.C. van der Vlies* dalam bukunya "*Het Wetsbegrip en Beginselen van Behoorlijke Regelgeving*", asas-asas pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) dibagi menjadi asas formal dan asas materiil.

Asas-asas formal meliputi :

1. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
2. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste organ*);
3. Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
4. Asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
5. Asas consensus (*het beginsel van consensus*).

Asas-asas materiil meliputi :

1. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologi en duidelijke systemetiek*);
2. Asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*);

4. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);

5. asas pelaksanaan sesuai dengan kemampuan individu (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*). (Wawan Muhwan Hariri, 2012)

Pendapat *I.C. van der Vlies*, mempertegas bahwa pemebentukan peraturan prundang-undangan harus memperhatikan asas formil dan materil dalam pembentukannya, bahwa secara materil apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tantang Pekerjaan Kefarmasian, bila ditinjau dari asas materil tidak memberikan kepastian hukum sebagaimana yang dimaksud *I.C. van der Vlies* dalam salah satu asas materil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Muatan materi yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tantang Pekerjaan Kefarmasian berkenaan dengan izin diatur dalam Pasal 1 angka 22 pada ketentuan umum, namun inkonsistensi terjadi pada Pasal berikutnya yaitu Pasal 52 ayat (2) huruf a.

Dalam teori pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa muatan materi menjadi hal yang terpenting dalam pembentukannya karena substansi materi menjadi dasar dalam melakukan tindakan. Sebagaimana dikatakan oleh *Burkhardt Krams*, sebagaimana dikutip oleh Attamimi, menyatakan pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi kegiatan yang berhubungan dengan isi atau substansi peraturan, metoda pembentukan serta proses dan prosedur pembentukan peraturan.

Apoteker sebagai tenaga kefarmasian yang melakukan pekerjaan kefarmasiannya didasarkan pada

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dalam menjalankan praktiknya tenaga apoteker di samping berpedoman pada aturan yang ada juga berpedoman terhadap etika profesi.

Etika berasal dari bahasa Yunani “*ethos*” dalam bentuk tunggal. Atau “*etha*” dalam bentuk jamak atau *plural*. Dalam Kamus Bahasa Indonesia karangan Poerwadarminta, *ethos* diartikan adat, kebiasaan, akhlak, watak perasaan, sikap atau cara berfikir. Lebih lanjut Poerwadarminta menyimpulkan bahwa : etika adalah sama dengan akhlak, yaitu pemahaman tentang hak dan kewajiban orang. Etika sebagai kajian ilmu membahas tentang moralitas atau tentang manusia terkait dengan perilakunya terhadap manusia lain dan sesame manusia.

Beauchamp and Childress , telah mengembangkan empat dasar prinsip dalam etika, yaitu:

1. *Respect for autonomy*, yaitu menghormati otonomi, yakni memberikan kesempatan sepenuhnya pada pasien dan keluarga untuk memilih apa yang menjadi haknya.
2. *Beneficence*, yaitu berbuat baik, pilihan yang diberikan adalah hal-hal yang menguntungkan. Berbuat baik disini adalah berbuat baik sebagai kewajiban.
3. *Nonmalficence*, atau tidak merugikan, dapat pula diartikan tidak berbuat jahat, lebih dekat dengan prinsip: *primum non nocere* (yang pertamanya, penting ialah tidak merugikan). *To face a a diseases make a habit of 2 things: to help or at least not to harm.*

4. *Justice* atau keadilan, mengandung aspek keadilan bagi siapa saja, dalam hal keadilan, pengertian ini sudah masuk ke ranah sosial, tidak membedakan pasien. Keadilan akan terwujud jika kita membagi dengan memberikan bagian yang sama kepada semua orang yang berhak menerimanya atau berkepentingan. Di sinilah kadang-kadang harus ada asas proporsionalitas, dan teori keadilan lain yang muncul. (Sutarno, 2019)

Pengembangan prinsip dasar etika tersebut memberikan arah bagi setiap tenaga yang memiliki profesi tertentu, agar dalam melakukan kegiatan tidaknya berpedoman pada regulasi yang ada, juga berpedoman terhadap prinsip etika.

Dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian sebagaimana diatur dalam Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, tenaga kefarmasian memiliki ciri tersendiri yang disebut dengan profesi dan memiliki kode etik dalam pekerjaannya.

Profesi berasal dari kata “profesi” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pengertian profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi Pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran dan sebagainya) tertentu. Pada umumnya, profesi dapat dilukiskan sebagai pekerjaan yang menyediakan atau memberikan pelayanan yang dilandasi oleh persiapan atau Pendidikan khusus yang formal dan landasan kerja yang ideal serta didukung oleh cita-cita etis masyarakat.

Profesi berbeda dengan pekerjaan lain yang tujuannya memperoleh keuntungan semata. Profesi memusatkan perhatiannya pada kegiatan yang bermotif

pelayanan. Profesi tidak selalu dibedakan dengan tajam dari pekerjaan-pekerjaan yang lain. Peraturan mengenai profesi pada umumnya mengandung hak-hak yang fundamental dan mempunyai peraturan-peraturan mengenai tingkah laku atau perbuatan dalam melaksanakan profesinya yang dituangkan dalam kode etik. (Reni Agustina Harahap, 2021)

Pada umumnya yang dimaksud dengan kode etik adalah sekumpulan norma, asas, dan nilai yang menjadi pedoman bagi anggota kelompok profesi tertentu dalam bersikap, berprilaku dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai anggota kelompok profesi tersebut, sedangkan dalam kehidupan profesi, martabat serta kehormatan anggota ditentukan oleh kode etik. (Sri Hartati, et. al, 2014)

Perbedaan antara Hukum dan Etika Profesi adalah : Hukum merupakan rangkaian aturan tingkah laku yang dibuat oleh lembaga berwenang (pemerintah bersama dengan wakil rakyat), yang terhadap pelanggarannya ditentukan sanksi berupa hukuman atau tindakan lainnya. Sedangkan Etika Profesi merupakan nilai perilaku kalangan para pengemban profesi sebagai konsensus bersama untuk waktu tertentu dan tentang masalah tertentu. (Takdir, 2018)

Praktik profesi tenaga kefarmasian diberikan melalui sebuah mekanisme yaitu izin. Izin adalah suatu penetapan yang merupakan Dispensasi daripada suatu larangan oleh undang-undang pada umumnya pasal undang-undang bersangkutan berbunyi: ”Dilarang tanpa izin (melakukan) dan seterusnya.” selanjutnya larangan tersebut diakui dengan perincian dari syarat-syarat, kriteria, dan sebagainya yang perlu

dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut, disertai dengan penetapan prosedur dan juklak (petunjuk pelaksanaan) kepada pejabat-pejabat Administrasi Negara yang bersangkutan. (Evita Isretno Israhadi, 2020)

Izin adalah ketetapan yang menguntungkan, misalnya memberikan izin untuk menjalankan perusahaan. Ada dasarnya izin diberikan karena ada peraturan yang melarang. (Yusri Munaf, 2016)

Oleh karena Indonesia merupakan negara hukum, maka dalam pelaksanaan kerja dan mekanisme pengaturan tenaga kefarmasian harus didasari dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Abdul Latief dalam bukunya mengatakan: Perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh aparatur kekuasaan pemerintah dimungkinkan untuk dapat diajukan kepada pengadilan yang tidak memihak yang diberi wewenang menilai apakah perbuatan pemerintahan tersebut bersifat melawan hukum atau tidak. (Erina Pane, 2019)

Pendapat Abdul Latief tersebut menghendaki pemerintah dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang dengan mengakui hak-hak warga negara, namun dalam Peraturan pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yang merupakan sumber hukum tertulis dan

menjamin akan hak-hak bagi tenaga kefarmasian, tidak dapat dilaksanakan dengan baik, dikarenakan pengaturan dalam regulasi tersebut terjadi inkonsistensi terkait izin bagi tenaga kefarmasian yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian.

Supomo menyatakan konsep negara hukum dijadikan sebagai dasar agar negara patuh terhadap hukum. Hukum dapat memerintah badan-badan dan alat-alat negara. Hukum harus menjadi pelindung bagi rakyat, dan hukum harus memberikan rasa aman terhadap rakyat. Oleh karena itu, negara hukum jelas menjadikan hukum sebagai pusat. Hukum mengendalikan penyelenggaraan kehidupan bernegara. Jika hukum lumpuh, maka negara akan ikut lumpuh. Tetapi jika hukum berjalan dan ditegakkan dengan baik, maka negara juga akan baik. (Dani Muhtada, Ayon Diniyanto, 2018)

Sejalan dengan pendapat Supomo, bahwa perlindungan hukum dan rasa aman tidak akan terpenuhi jika kepatuhan terhadap hukum tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya inkonsistensi dalam materi muatan yang diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.

Pada dasarnya, konsep negara hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari doktrin *rule of law* dimana menurut A. V Dicey menyatakan bahwa "*rule of law*" terdiri atas tiga unsur yaitu supremasi hukum atau *supremacy of law* persamaan di depan hukum atau *equality before the law* dan konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perseorangan atau *the constitutional based on individual right*. A.V. Dicey salah seorang pemikir Inggris

yang termasyhur, mengemukakan tiga unsur pemerintah yang kekuasaannya dibawah hukum (*the rule of law*) yaitu:

1. *Supremacy of law*, artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum (kedaulatan hukum).
2. *Equality before of law*, artinya kesamaan dalam kedudukan hukum bagi semua warga negara, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasinya sebagai pejabat negara.
3. *Constitutional Based on Individual Rights*, artinya konstitusi itu bukan merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia dan jika hak-hak asasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi itu hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi itu harus dilindungi. (Kamarusdiana, 2018)

Dalam rumusan A.V. Dicey tersebut jelas mengisyaratkan pengakuan adanya kedaulatan hukum atau supremasi dari hukum untuk mencegah adanya kekuasaan-kekuasaan yang bersifat pribadi, baik ia berasal dari satu orang atau segolongan manusia.

Peran dan fungsi hukum sangat dipengaruhi dan acap kali diintervensi oleh kekuatan politik. Mahfud menjelaskan bahwa konfigurasi politik berkembang melalui tarik-menarik antara yang demokratis dan otoritarian, sedangkan karakter produk hukum mengikutinya dalam tarik-menarik antara yang responsif dan yang konservatif. (Isharyanto, 2016)

Terkait apa yang dikatakan oleh Mahfud, bahwa politik sangat berpengaruh dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, hal ini dapat dilihat bahwa pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun

2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dengan pembentukan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diundangkan dalam tahun yang sama, sehingga nomenklatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dirasakan tidak tepat, karena menggunakan dua istilah yaitu pekerjaan dan praktik, sementara dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, nomenklatur yang digunakan adalah praktik.

Terjadinya inkonsistensi nomenklatur diantara kedua regulasi tersebut menyebabkan implikasi pada penyebutan yang berbeda dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan turunannya dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan, yang secara teori jenjang bertentangan dalam pembentukannya.

Teori norma berjenjang atau *Stubenbau Theory* dari *Hans Kelsen* yang kemudian dikembangkan oleh *Hans Nawiasky* sangat erat terkait dengan sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan, baik berdasarkan *Hans Kelsen* maupun berdasarkan *Hans Nawiasky* yang menempatkan norma hukum secara berjenjang dari yang tertinggi atau yang paling dasar ke yang paling rendah. (Ahmad Redi, 2017)

Teori tersebut juga tercermin dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan

pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.” Namun, ruang lingkup materi muatan undang-undang tersebut diperluas tidak saja undang-undang tetapi mencakup pula peraturan perundang-undangan lainnya, selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang harus dijalankan oleh warga negara Indonesia yang baik dan bertanggung jawab. Setiap peraturan perundang-undangan tersebut dikelompokkan dalam berbagai kelompok, yaitu peraturan yang paling atas adalah yang paling kuat dan peraturan yang bawah tidak boleh

bertentangan dengan peraturan atau hukum di atasnya. (Subiyanto, 2014)

Menurut Hamid Attamimi, pembentukan suatu undang-undang harus dilandasi asas-asas formal, meliputi :

1. Asas tujuan yang jelas;
2. Asas perlunya pengaturan;
3. Asas organ/Lembaga yang tepat;
4. Asas materi muatan yang tepat;
5. Asas dapatnya dilaksanakan; dan
6. Asasnya dapatnya dikenali.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian salah satu sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker adalah apotek. Sementara yang dimaksud dengan Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Apotek memiliki dua fungsi yaitu sebagai tempat memberikan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat dan sekaligus sebagai tempat usaha yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Kedua fungsi apotek tersebut dapat dijalankan secara beriringan tanpa meninggalkan satu sama lain. Apotek merupakan lahan bisnis yang menggiurkan mengingat faktor kesehatan merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat penting, hal tersebut dibuktikan dengan adanya permintaan terhadap obat yang setiap tahunnya mengalami peningkatan seiring kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. (Aryo Bogadenta, 2012)

Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian yang mewajibkan tenaga penanggungjawabnya adalah apoteker, dan apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian yang dilakukan secara langsung oleh apoteker kepada pasien,

baik dalam pelayanan resep maupun konsling terhadap penggunaan obat, hal ini diatur secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, untuk sarana berupa Puskesmas, dalam pelaksanaannya tidak secara tegas mewajibkan apoteker berada di Puskesmas namun dapat diganti dengan tenaga teknis kefarmasian atau tenaga tenaga kesehatan yang berkopeten untuk itu.

Philipus M. Hadjon menerangkan bahwa pada dasarnya pemerintah tidak hanya melaksanakan undang-undang tetapi atas dasar *fries ermessen* dapat melakukan perbuatan-perbuatan lainnya, meskipun belum diatur secara tegas dalam undang-undang. Rio Christiawan, Omnibus Law.....Op. Cit., hlm.104.

Pendapat Philipus M. Hadjon tersebut dapat dilaksanakan apabila peraturan perundang-undang yang mengatur belum ada, belum jelas dan adanya kepentingan yang memaksa, namun dalam pengaturan izin bagi tenaga kefarmasian telah diatur secara tegas, namun terjadi inkonsistensi muatan materi dalam regulasi yang mengaturnya.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut apabila melihat inkonsistensi yang ada di dalam Pasal 1 ayat 2 yang menyebutkan bahwa Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) adalah surat izin yang diberikan kepada apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada apotek dan Instalasi Farmasi Rumah Sakit dengan Pasal 52 ayat (2) huruf a yang menyatakan bahwa SIPA bagi Apoteker yang melakukan pekerjaan Kefarmasian di Apotik, Puskesmas atau Instalasi Farmasi Rumah Sakit, artinya bahwa Apoteker juga dapat melakukan

pekerjaan di Puskesmas selain di Apotek dan Instalasi Farmasi Rumah Sakit menurut analisa peneliti pendapat oleh I.C. van der Vlies terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik secara asas materil tidak terpenuhinya asas kepastian hukum, karena tidak konsistennya antara pasal yang satu dengan pasal yang lainnya.

Tujuan hukum dari pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian belum tercapai yaitu salah satunya adalah kepastian hukum.

Tujuan hukum berdasar teori salah satunya adalah teori normatif-dogmatif. Menurut teori normatif-dogmatif tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum (*Jhon Austin* dan *Van Kan*). Arti kepastian hukum di sini adalah adanya melegalkan kepastian hak dan kewajiban. *Van Kan* berpendapat tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya. (Tiar Ramon, 2016)

B. Idealnya Pengaturan Tenaga Kefarmasian Dalam Hukum Postitif

Dengan adanya perubahan nomenklatur terhadap izin bagi tenaga apoteker, idealnya adalah melakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menjadi praktek kefarmasian sebagaimana diamantkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bahwa Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter,

pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai pelaksanaan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Perubahan nomenklatur tersebut pandangan terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga antara profesi dan praktik merupakan padanan yang konsisten dalam praktik kefarmasian.

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa sistem hukum merupakan suatu tatanan atau kesatuan yang utuh, yaitu kaidah atau pernyataan tentang yang seharusnya (*das sollen*), sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif. (M.S Kaelan, 2016)

Pendapat Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa dalam peraturan perundang-undangan menghendaki apa yang tertulis dalam muatan materi suatu peraturan seharusnya (*das sollen*) dilaksanakan, namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian tidak dapat dilaksanakan secara efektif dikarenakan adanya muatan materi yang inkonsistensi.

Menurut *Bothling*, negara hukum adalah "*de staat, waarin de wilsvriheid van gezagdragers is beperket door grnezen van recht*" (negara, di mana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasi pembatasan pemegang kekuasaan tersebut, maka

diwujudkan dengan cara, "*Energids in een binding van rechter en administratie aan de wet, anderjizds in een begrenzing van de bevoegdheden van wetgever*", (disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan di sisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang). (Serlika Aprita, Yonani Hasyim, 2020)

Pendapat *Bothling* tersebut menyatakan bahwa pemegang kekuasaan dibatasi dengan undang-undang, jika dilihat dari beberapa Peraturan Menteri Kesehatan yang telah diterbitkan terutama yang mengatur tentang praktik kefarmasian seharusnya kekuasaannya berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan yang memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan berdasarkan perintah dari aturan yang lebih tinggi atau kewenangan lembaga yang membentuk, namun kekuasaan tersebut harus dibatasi.

Pembatasan kewenangan tersebut tidak melanggar *Asas lex superior derogate legi inferiori* bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Inkonsistensi antara regulasi yang lebih rendah terhadap regulasi yang lebih tinggi mencerminkan tidak idelnya suatu peraturan perundang-undangan.

Konsekuensi dari sistem norma hukum tersebut bahwa berlakunya suatu norma hukum dalam suatu negara adalah berjenjang atau memiliki hirarkhi. Dalam hubungannya dengan hirarkhi norma hukum *Hans Kelsen* mengemukakan suatu teori mengenai jenjang norma

hukum (*stufentheorie*). Menurut *Hans Kelsen* bahwa norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarkhi atau tata susunan. Hal ini dapat diartikan bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, sedangkan norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak ditelusuri lebih lanjut yaitu norma dasar (*Grundnorm*). (Kaelan, 2016)

Pendapat *Hans Kelsen* tersebut menekankan pentingnya hirarkhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, hirarkhi memberikan pedoman agar tidak terjadi inkonsistensi baik dalam pembentukan maupun muatan materinya, agar tidak terjadi implikasi yang lebih luas akibat dari inkonsistensi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Disisi lain hirarkhi juga menghendaki idealnya suatu peraturan perundang-undangan ketika dasar pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 dengan nomenklatur pekerjaan kefarmasian, kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan berdasarkan Pasal 108 nomenklaturnya menjadi Praktik Kefarmasian, maka seharusnya berdasarkan kebutuhan hukum di masyarakat dan perkembangan zaman, idealnya dasar hukum bagi tenaga kefarmasian harus menyesuaikan dengan dasar hukum yang baru, agar adanya kesesuaian antara profesi dengan pekerjaan yang dilakukan.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka istilah pekerjaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian tidak tepat untuk menggambarkan suatu profesi, karena dalam Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah merubah dengan sebutan praktik kefarmasian bagi tenaga kefarmasian, nomenklatur ini lebih ideal bila disandingkan dengan profesi kefarmasian dikarenakan praktik kefarmasian adalah kegiatan pelayanan kefarmasian secara langsung kepada pasien, dan salah satu ciri-ciri dari suatu profesi adalah menjalankan pekerjaannya melalui kegiatan yang disebut praktik dengan didasari sebuah izin yang diberikan oleh pemerintah dalam menjalankan profesi nya.

Profesi berasal dari kata “profesi” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan pengertian profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi Pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran dan sebagainya) tertentu. Pada umumnya, profesi dapat dilukiskan sebagai pekerjaan yang menyediakan atau memberikan pelayanan yang dilandasi oleh persiapan atau pendidikan khusus yang formal dan landasan kerja yang ideal serta didukung oleh cita-cita etis masyarakat. (Reni Agustina Harahap, 2021)

Menurut *Larson*, suatu profesi adalah suatu pekerjaan yang membedakan diri dari waktu ke waktu melalui seperangkat pengetahuan. Sebagai hasil dari keterampilan mereka dan pengendalian atas pengetahuan mereka yang bersifat spesialis, orang-orang yang

mempraktikkan suatu profesi dapat menerapkan kekuatan pasar berderajat tinggi untuk layanan-layanan yang mereka lakukan. (Achmad Ali, Wiwie Heryani, 2021)

Pendapat *Larson* tersebut telah menjelaskan bahwa profesi berbeda dengan pekerjaan pada umumnya, dan profesi memerlukan pendidikan secara formal dan melakukan praktik profesinya pada tempat atau sarana tertentu, demikian halnya dengan profesi kefarmasian.

Tidak semua petugas atau orang yang menjalankan tugas atau pekerjaan di dalam suatu institusi atau lembaga baik di pemerintah maupun swasta itu memperoleh pengakuan sebagai profesi. Suatu profesi sekurang-kurangnya mempunyai ciri sebagai berikut : Mengikuti pendidikan sesuai standar nasional, artinya orang yang termasuk dalam profesi yang bersangkutan harus telah menyelesaikan pendidikan profesi tersebut. Orang yang berprofesi dokter, dengan sendirinya harus telah lulus pendidikan profesi dokter (bukan hanya sarjana kedokteran); Pekerjaannya berdasarkan etika profesi. Artinya, dalam menjalankan tugas atau profesinya seseorang harus berlandaskan atau mengacu kepada etika profesi yang telah dirumuskan oleh organisasi profesinya; Mengutamakan panggilan kemanusiaan daripada keuntungan materi.

Seorang petugas kesehatan dalam menolong penderita atau korban yang didahulukan adalah menyelamatkan pasien atau korban, bukan berfikir siapa yang akan membayarkan jasanya nanti; Pekerjaannya legal (melalui perizinan). Untuk menjalankan tugas atau praktik, profesi ini dituntut perizinan secara

hukum, atau izin praktik. Dokter praktik, bidan praktik, notaris praktik, akuntan praktik, harus terlebih dahulu memperoleh izin praktik dari yang berwenang; Anggota-anggotanya belajar sepanjang hayat, seorang anggota profesi mempunyai kewajiban untuk selalu meningkatkan profesinya melalui belajar terus menerus secara profesional tidak boleh berhenti belajar untuk memelihara keahliannya meningkatkan profesionalitasnya; Anggota-anggotanya bergabung dalam suatu organisasi profesi. Seseorang yang sudah memperoleh pengukuhan profesi atau lulus dari Pendidikan profesi diwajibkan setiap anggota organisasi profesi yang bersangkutan. Seseorang yang sudah lulus pendidikan dokter harus menjadi anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI). (Rahman Syamsuddin, Amiruddin Pabbu, 2012)

Nomenklatur Praktik bagi tenaga kefarmasian, dirasakan lebih tepat penamaannya dalam melakukan praktik kefarmasian, karena jenis tenaga kefarmasian merupakan salah satu tenaga profesi dibidang Kesehatan. Dengan dilakukannya perubahan maka dapat menata kembali terhadap izin bagi tenaga kefarmasian baik nomenklatur izin maupun sarana yang menjadi kewenangannya dalam menjalankan praktik kefarmasian.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Pengaturan izin tenaga kefarmasian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian bisa merujuk kepada Pasal 1 ayat 22 atau 52 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor

51 Tahun 2009 mengenai Pekerjaan Kefarmasian. Terjadi inkonsistensi dalam pengaturannya dikarenakan muatan materi yang diatur saling bertentangan.

2. Idealnya Pengaturan Tenaga Kefarmasian Dalam Hukum Postitif, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, secara nomenklatur tidak sesuai dengan nomenklatur yang diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terutama antara frasa pekerjaan dengan praktik.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. (2012). *Sosiologi Hukum (Kajian Empiris Terhadap Pengadilan)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Ahmad Redi. (2017). *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aris Prio Santoso. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Aryo Bogadenta. (2012). *Manajemen Pengelolaan Apotek*, (cetakan ke). Yogyakarta: Dmedika.
- Aziz Syamsuddin. (2013). *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Dani Muhtada dan Ayon Diniyanto. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. Semarang: BPFH UNNES.
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana.
- Dody Nur Andriyan. (2021). *Buku Ajar Ilmu Negara (sejarah, Teori, dan Filosofi Tujuan Negara)*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Erina Pane. (2019). *Legal Drafting*. Bandar Lampung: Harakindo Publishing.
- Evita Isretno Israhadi. (2020). *Hukum Administrasi Negara (Pengantar Kajian Tentang Kewenangan dan Kebijakan Pemerintah)*. Jakarta: Cintya Press.
- Isharyanto. (2016). *Politik Hukum*. Surakarta: CV Kekata Group.
- Ivan Arisandi. (2019). "Tata Hukum di Indonesia", dalam Jurnal Syariah Hukum Islam, Vol. 2.
- Jimly Asshiddiqie. (2015). *Penguatan Sistem Pemerintah dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kaelan, M. . (2016). *Inkonsistensi dan Inkoherensi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen (Kajian Filosofis dan Yuridis)*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kamarusdiana. (2018). *Filsafat Hukum*. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Khalid. (2014). *Ilmu Perundang-Undangan*. Medan: CV. Manhaji.
- Rahman Syamsuddin dan Amiruddin Pabbu. (2012). *Kode Etik dan Hukum Kesehatan*. Makassar: Kedai Aksara.
- Reni Agustina Harahap. (2021). *Etika dan Hukum Kesehatan* (Edisi Revi). Medan: CV Merdeka Kreasi Group.
- Rio Christiawan. (2021a). *Omnibus Law*,

Said Ismala Kisma: Inkonsistensi Pengaturan Izin Tenaga Kefarmasian...

- (Teori dan Penerapannya),. Jakarta: Sinar Grafika,.
- Rio Christiawan. (2021b). *Omnibus Law, Teori dan Penerapannya*,. Jakarta: Sinar Grafika,.
- Serlika Aprita dan Yonani Hasyim. (2020). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*,. Bogor: Mitra Wacana Media,.
- Sri Hartati, et. al. (2014). *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*,. Jakarta: Sinar Grafika,.
- Sri Warjiyati. (2018). *Memahami Dasar Ilmu Hukum (Konsep Dasar Ilmu Hukum)*,. Jakarta: Prenadamedia Group,.
- Subiyanto. (2014). “Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, *Volume 11*(Nomor 1), 9.
- Sutarno. (2019). *Hukum Kesehatan Kontemporer (Prinsip, Perkembangan Kajian dan Permasalahan)*,. Yogyakarta: Diandra Kreatif,.
- Takdir. (2018). *Pengantar Hukum Kesehatan*,. Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo,.
- Tiar Ramon. (2016). *Ilmu Hukum (Suatu Pengantar)*,. Yogyakarta: Trussmedia Grafika,.
- Wahyu Widodo, et. al. (2016). *Politik Hukum (Membangun Nilai Dasar Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Berdasarkan Nilai Keadilan Pancasila)*,. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press,.
- Wawan Muhwan Hariri. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*,. Bandung: CV Pustaka Setia,.
- Yopi Gunawan dan Kristian. (2015). *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*,. Bandung: PT Refika Aditama,.
- Yusri Munaf. (2016). *Hukum Administrasi Negara*,. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing,.